



P E N E T A P A N

Nomor 382/Pdt.G/2023/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S2, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca hasil mediasi para pihak;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 23 November 2023 dengan register perkara Nomor 382/Pdt.G/2023/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/035/XI/2022, tertanggal 25 November 2022;

Hal. 1 dari 6 halaman, Putusan No.382/Pdt.G/2023/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tergugat selama 4 bulan dan terakhir tinggal Bersama masih sama diawal pernikahan dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat egois dan tidak memberikan kepercayaan terhadap Penggugat sebagai istrinya salah satunya yaitu tentang keuangan pembayaran koskosan milik Tergugat, Tergugat tidak memberikan kepercayaan terhadap Penggugat untuk menanganinya dan Tergugat tidak memberikan kepercayaan Terhadap Penggugat untuk mengelolah keuangan, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap pada sifatnya;

- Bahwa, puncaknya pada tanggal 25 bulan April tahun 2023 Penggugat sudah merasa lelah dengan sifat Tergugat tersebut dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sampai sekarang;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan sejak tanggal 25 April hingga sampai sekarang;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 halaman, Putusan No.382/Pdt.G/2023/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan kemudian diperiksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan surat gugatan, kemudian Majelis Hakim berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim menerangkan tentang prosedur mediasi, dan Majelis Hakim telah menetapkan mediator Muhammad Natsir, S.H.I. dan berdasarkan laporan dari mediator yang bersangkutan tertanggal 18 Desember 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediator telah berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tersebut, maka Majelis Hakim memberikan petunjuk kepada Penggugat untuk mencabut perkara 382/Pdt.G/2023/PA. Mmj karena berhasil damai dengan Tergugat;

Bahwa setelah mendapatkan petunjuk dari Majelis Hakim maka Penggugat menyatakan ingin mencabut perkara 382/Pdt.G/2023/PA. Mmj kemudian Majelis Hakim menyatakan proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan tidak dilanjutkan lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 6 halaman, Putusan No.382/Pdt.G/2023/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan berdasarkan laporan dari mediator yang ditunjuk, mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan tersebut, Penggugat dan Tergugat berhasil rukun kembali, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi antara Penggugat dan Tergugat berhasil rukun kembali, maka Majelis Hakim telah memberikan petunjuk kepada Penggugat untuk mencabut perkaranya dan atas petunjuk tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut perkara 382/Pdt.G/2022/PA. Mmj.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya di muka sidang sebelum Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut dengan alasan berhasil rukun kembali dengan Tergugat setelah menempuh proses mediasi dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Hal. 4 dari 6 halaman, Putusan No.382/Pdt.G/2023/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara Nomor 382/Pdt.G/2023/PA. Mmj yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 382/Pdt.G/2023/PA. Mmj oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy. dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nurmah Sudirman., S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.
Hakim Anggota,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Hal. 5 dari 6 halaman, Putusan No.382/Pdt.G/2023/PA. Mmj



ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurmah Sudirman., S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	320.000,-
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).		

Hal. 6 dari 6 halaman, Putusan No.382/Pdt.G/2023/PA. Mmj